

MODEL PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA MASA
COVID-19 MELALUI DANA DESA WAEHERU KOTA AMBON

^{1*}Marno Wance

¹ Universitas Pattimura, Indoneisa

*Corresponding Email: marno.wance@fisip.unpatti.ac.id

Riwayat Artikel

Dikirim: 19 Agustus 2022

Direvisi: 25 November 2022

Diterima: 11 Desember 2022

Abstrak

Covid-19 yang mewabah dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dan sumber ekonomi masyarakat menjadi terburuk dan membutuhkan intervensi dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19. Permasalahan tersebut sehingga tujuan dilakukan penelitian adalah mengetahui model penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat pada masa Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Pemerintah Desa, masyarakat penerima bantuan sosial dan melakukan analisis data sekunder. Adapun hasil temuan penelitian adalah prosedur penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat adalah (1). Pemerintah desa berdasarkan data kependudukan masyarakat waeheru sebagai data awal kemudian pemerintah desa melakukan validasi data penerima bantuan. (2). Bagi masyarakat yang menerima bantuan sosial melalui skema Dana Desa (DD) untuk dapat membukakan rekening Bank Rakyat Indonesia untuk dapat diterima. (3) Tahapan penerima melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pada tingkat pertanggungjawaban secara transparan kepada pemerintah desa, masyarakat dan BPD

Kata kunci: Bantuan Sosial; Pemerintah Desa; Penyaluran Bantuan; Tahapan Penerimaan.

PENDAHULUAN

Demokrasi desa di Maluku berjumlah 1.198 desa/negeri yang tersebar pada 11 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut 562 desa masih dijabat oleh pejabat atau karateker, 636 dijabat oleh pejabat defetif. Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, untuk kabupaten Buru dari 82 desa hanya 12 kepala desa (Kades) defenitif, sedangkan 70 desa masih dijabat oleh pejabat. Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dari 92 desa, 6 desa dijabat kades defenitif, sedangkan 86 desa masih dijabat Maluku Tengah, dari 186 Desa, 119 desa dijabat kades desa defenitif, sedangkan 66 desa masih pejabat. Seram Bagian Timur (SBT) dari 198 desa, 82 kades defenitif, sedangkan 114 desa masih dijabat perjabat.

Semenetara Kota Ambon dari 30 desa, 8 kade defenitif, sedangkan 22 pejabat. Maluku Tenggara dari 190 desa, 63 kades defenitif, sedangkan 128 desa masih pejabat. Kepulauan Aru terdiri dari 117 desa, 115 kades defenitif, sedangkan 2 pejabat. Kepulauan

Tanimbar terdiri dari 80 desa, 46 kades defenitif, sedangkan 31 pejabat. Maluku Barat Daya terdiri 117 desa, 95 kades defenitif, sedangkan 22 pejabat. Kabupaten Buru Selatan terdiri dari 76 desa, msemuanya di jabat kades defenitif. (Sumber: ualuku.com, di akses pada 3/03/2020). Usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa dan pemerintahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Surasih, 2002). Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat (Widjaja, 2003). Perangkat desa dapat mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat (Silahudin, 2015). Pelaksanaan konsep kemitraan kebijakan organisasi menjadi faktor keberhasilan implementasi program organisasi pemerintah (Tuanaya, Wance, 2021). Perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh kepemimpinan pemerintah desa (Haji, 2022).

Kebijakan pemerintahan pusat melalui peningkatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kebijakan DD diharapkan agar pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Fokus pemanfaatan DD diarahkan ke pemberdayaan, yakni sesuai dengan tingkat perkembangan setiap desa dan negeri. Pemanfaatan DD harus sesuai dengan tingkat perkembangan setiap desa atau negeri yakni desa yang mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3MD) Kota Ambon. Pada tahun 2019 ini jumlah DD yang diterima Kota Ambon sebesar Rp37.432.374.000. Jumlah ini meningkat 18 persen dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp30.779.402.000. Sementara jumlah ADD tahun 2019 meningkat 1,03 persen sebesar Rp71.432.375.000 dari tahun 2018 yang hanya sekitar Rp70 miliar lebih. Jumlah dana untuk DD dan ADD dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan dan luasan wilayah desa yang ada masing-masing desa dan negeri. Model tata kelola keuangan desa melalui tahapan perencanaan dan prosedur yang sudah ditentukan (Tuanaya, Tuhumury, Wance, 2020). Menurut Mardiasmo (2010) perencanaan anggaran dilakukan dalam masa pelaksanaan program satu tahun. Kekayaan desa perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa (Solekhan, 2012). Perencanaan anggaran mengalami dinamika ideologi serta pola komunikasi (Wance, 2019).

Proses pencairan AD dan ADD dilakukan dalam tiga tahap yakni, 20 persen, 40 persen dan 40 persen. Pemerintah Kota Ambon berharap alokasi penggunaan dana desa dapat dikelola oleh kepala desa dan raja agar pemanfaatan DD dan ADD untuk program pemberdayaan masyarakat dibandingkan pembangunan fisik. "Pembangunan fisik sangat dibutuhkan berdasarkan kategori setiap desa yakni sesuai dengan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, tetapi program pemberdayaan harus menjadi prioritas. Penyerapan anggaran DD di Kota Ambon bervariasi, yakni masih didominasi untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan prioritas penggunaan DD itu, tambahannya sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kewenangan, pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa. Selain itu menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan DD. Prioritas penggunaan DD diharapkan dapat memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa guna peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Paradigma baru administrasi publik muncul dengan merumuskan serangkaian idealism dan praktik terkait penggunaan nilai dan norma tertentu dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik (Herizal, Mukhrijal, Wance, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa dan pemerintahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Surasih, 2002). Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat (Widjaja, 2003). Perangkat desa dapat mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat (Silahudin, 2015). Pelaksanaan konsep kemitraan kebijakan organisasi menjadi faktor keberhasilan implementasi program organisasi pemerintah (Tuanaya, Wance, 2021). Perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh kepemimpinan pemerintah desa (Haji, 2022).

Model tata kelola keuangan desa melalui tahapan perencanaan dan prosedur yang sudah ditentukan (Tuanaya, Tuhumury, Wance, 2020). Menurut Mardiasmo (2010) perencanaan anggaran dilakukan dalam masa pelaksanaan program satu tahun. Kekayaan desa perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa (Solekhan, 2012). Perencanaan anggaran mengalami dinamika ideologi serta pola komunikasi (Wance, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yakni menghasilkan data deskriptif berupa gambaran yang bersumber dari berbagai informan dan perilaku masyarakat yang dapat terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif yang tujuannya mempresentasikan sebuah gambaran mengenai detail-detail masalah dari suatu situasi, atau hubungan-hubungan sosial dan tindakan pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan model tata keuangan pada tingkat desa. Melalui jenis penelitian kualitatif, maka data yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah menguraikan model tata kelola ADD dan Desa, yang dapat dianalisa melalui bagaimana model pemerintah desa dalam melakukan tata kelola ADD dan DD, serta dikaji dengan mendalam bagaimana model tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung peneliti dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa informan. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Pemerintah Kota Ambon
2. Dinas LKMD Kota Ambon
3. Pemerintah Negeri Waeheru
4. Tokoh Masyarakat,

5. BPD Negeri Waeheru

PEMBAHASAN

Metode Penetapan Sasaran BLT Dana Desa (DD)

Bantuan langsung tunai dengan skema menggunakan dana desa (BLT-Desa) dapat direalisasikan kepada masyarakat penerima manfaat dan menghindari potensi konflik di desa. Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Peraturan pemerintah sebagai instrument baru dalam menghadapi dampak pandemic Covid-19 terhadap perekonomian desa. Penetapan sasaran program Dana Desa (DD) kepada penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Waeheru Kota Ambon menggunakan data desa yang sudah ada pada tingkat desa. Meskipun, desa memiliki ketersediaan data kependudukan namun penyaluran BLT-Desa masih menggunakan pendekatan lain. Metode penyaluran menggunakan skema pengalaman pemerintah dalam menjalankan program yang sama pada masa lalu dengan analisis kelebihan dan kekurangannya. Adapun metode pelaksanaan penyaluran Dana Desa (DD) Waeheru Kota Ambon yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Model Penetapan Sasaran Dana Desa Pada Masa Covid-19

No	Model	Kelebihan	Kekurangan
1	Penyaluran berbasis data kependudukan Desa Waeheru	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Kependudukan Desa ▪ Lebih mudah pertanggungjawaban ▪ Desa memiliki Rekening 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat memicu konflik di tingkat desa ▪ Kurangnya partisipasi kelompok komunitas
2	Menggunakan data jumlah penduduk miskin desa (Keputusan Kepala Desa)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data kependudukan sebagai basis distribusi dana desa ▪ BLT-Desa dapat lebih cepat diterima penduduk miskin di desa ▪ Mekanisme penentuan penerima BLT-Desa dilakukan secara <i>bottom-up</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tantangan akuntabilitas penyaluran BLT-Desa ▪ Akurasi data dalam menentukan Penerima BLT-Desa ▪ Kesiapan pemda dan kepala desa dalam penyaluran BLT-Desa

3	Pendekatan Musyawarah Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peran komunitas desa setempat dalam proses musyawarah desa ▪ Memberdayakan kelompok miskin 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kerawanan penyelewengan ▪ Tantangan akuntabilitas
---	----------------------------	---	--

Sumber: Analisis data lapangan, 2020

Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Waehu telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Weheru Kota Ambon meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan periode tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun berjalan. Model perencanaan dalam alokasi dana desa Pemerintah Desa Waehu Kota Ambon dimulai dari penyusunan RKP Desa oleh Sekretaris Desa. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Melibatkan masyarakat untuk mendapatkan masukan secara menyeluruh yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat.

Gambar 1. Alur Model Penyaluran Dana Desa di Pemerintah Desa Waehu



Sumber: Hasil Analisis Lapangan, 2020

Proses perencanaan Dana Desa (DD) Tahun 2020 ditetapkan melalui RKP yang pembiayaannya ber sumber dari transfer pemerintah pusat (APBN) yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD). Pemerintah Desa Waehu Kota Ambon melaksanakan program kegiatan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perwali Kota Ambon yang mengatur penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Sedangkan penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan sesuai aturan

yang mengatur. Hasil pencatatan bendahara desa menjadi bahan untuk pemerintah desa melakukan penyusunan laporan pelaksanaan program serta realisasi laporan semester I, II dan III pada setiap tahun anggaran Pemerintah Desa Waeheru Kota Ambon.

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pejabat Pemerintah Desa Waeheru:

“Perencanaan Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Waeheru Kota Ambon telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur prosedur pengelolaan alokasi dana desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban“ (Wawancara tanggal 1 Desember 2020, Pukul 10:43 WIT).

Pemerintah desa yaitu kepala desa atau raja yang dibantu oleh perangkat desa dari Sekretaris Desa, Kaur, Bendahara Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kewenangan pemerintah desa dalam pelaksanaan keuangan desa berdasarkan pada UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa kepala desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa yang dalam pelaksanaan dibantu oleh perangkat desa. Postur keuangan desa yang tercermin dalam APB Desa mengidentifikasi bahwa kewenangan pemerintah desa dalam melakukan pembiayaan kegiatan pemerintahan. Penetapan APB Desa melalui musyawarah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta sekretaris desa berdasarkan pada dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Desa Kota Ambon

Rincian	2018	2019
Pendapatan	101.692.754	109.106.359
1. Pendapatan Asli Daerah	0	650.386
2. Pendapatan Transfer	101.234.787	108.455.973
2.1 Dana Desa	30.453.312	37.312.716
2.2 Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Kab/Kota	0	0
2.3 Alokasi Dana Desa	70.781.475	71.312.716
2.4 Bantuan keuangan	0	0
3. Pendapatan Lain-lain	457.967	0
Belanja	95.946.639	113.454.281
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	33.906.802	36.501.412

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	42.313.017	43.359.826
Bidang Pembinaan Masyarakat	2.119.840	11.644.356
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	17.308.806	19.808.183
Bidang Tak Terduga	298.174	2.140.504

Sumber: Data BPS, 2020

Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yaitu mengatur tentang belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Adapun belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari atas belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Tabel 3

Distribusi Kepala Desa Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019

Provinsi	Pendidikan yang ditamatkan			
	<SMA	SMA	S1	S2/S3
Aceh	24,17	65,56	10,02	0,25
Sumatra Utara	16,04	66,67	16,07	1,22
Sumatra Barat	10,61	60,84	25,63	2,93
Riau	12,68	54,42	28,82	4,08
Sumatra Selatan	18,61	64,24	17,15	0,00
Bengkulu	15,53	66,49	16,27	1,71
Lampung	16,93	59,98	21,04	2,05
Kepulauan Bangka Belitung	13,26	77,35	9,39	0,00
Kepulauan Riau	27,94	53,31	13,97	4,78
Jawa Barat	14,05	57,51	25,62	2,82
Jawa Tengah	17,86	57,15	25,62	2,82

D.I. Yogyakarta	14,28	51,79	33,93	0,00
Jawa Timur	14,87	52,91	29,95	2,27
Banten	16,25	65,56	17,30	0,89
Bali	8,49	54,09	37,42	0,00
Nusa Tenggara Barat	10,45	48,04	40,40	1,11
Nusa Tenggara Timur	21,17	65,87	12,96	0,00
Kalimantan Barat	13,00	68,30	18,70	0,00
Kalimantan Selatan	16,20	63,30	19,80	0,70
Kalimantan Utara	21,70	68,23	10,07	0,00
Sulawesi Utara	15,53	57,13	27,34	0,00
Sulawesi Tengah	15,70	66,70	16,68	0,92
Sulawesi Selatan	10,43	48,62	37,62	3,33
Sulawesi Tenggara	15,37	52,85	28,73	3,05
Gorontalo	3,49	76,75	19,76	0,00
Sulawesi Barat	14,44	58,78	26,78	0,00
Maluku	23,64	42,27	31,23	2,86
Maluku Utara	11,55	65,86	20,28	2,31
Papu Barat	60,99	29,62	9,93	0,00
Papua	58,44	36,93	4,53	0,10
Indonesia	19,54	58,45	20,59	1,42

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintahan Desa, 2020

Secara nasional, masih ditemukan desa-desa tertentu yang Kepala Desanya masih berpendidikan dibawah SMA yaitu sebesar 19,54 persen. Bahkan beberapa provinsi masih memiliki Kepala Desa yang tingkat pendidikannya dibawah SMA dengan persentase yang cukup besar, yaitu Papua Barat 60,99 persen dan Papua 58,44 persen. Hal ini tentu terkait erat dengan sumber daya manusia yang tersedia di desa tersebut yang memang masih berpendidikan minim. Tingkat pendidikan Provinsi Maluku sebesar 23,64% masih memiliki tingkat pendidikan SMA atau sederajatnya masih sangat tinggi, sedangkan jenjang S2 2,86% masih sangat sedikit. Data tingkat pendidikan menunjukkan bahwa kepala desa di Provinsi Maluku masih memiliki tingkat pendidikan sangat rendah. Perencanaan pembangunan dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat (Hajuan, 2022). Pertentangan yang terjadi dalam pelaksanaan perumusan perencanaan anggaran (Wance, 2017).

Dana desa yang diperoleh setiap tahun anggaran oleh pemerintah desa harus dipergunakan sesuai dengan kebutuhan oleh masyarakat dengan pemanfaatan pun haerus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas dana desa dengan mengedepankan prinsip efisiensi sebagai salah salah bentuk prestasi pemerintah desa dalam melaksanakan program kebijakan dana desa yang tepat sasaran. Pengelolaan keuangan desa merupakan satu kesatuan yang melekat dalam implementasi otonomi desa menuju kemandirian desa. Pengelolaan keuangan desa bertujuan menceptakan dan memperkuat sistem tata pemerintahan desa itu sendiri yang jelas dan efektif sehingga terwujud pertanggungjawaban yang baik pula dalam pelaksanaan pemerintah desa.

Model Penerapan Alokasi Dana Desa Kota Ambon

Dalam Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa dan Negeri di Kota Ambon, dalam pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai Program Pemerintah Desa/Negeri dalam melaksanakan Pemerintahan Desa/Negeri dan Pemberdayaan Masyarakat. Alokasi ADD 2019 yang dianggarkan Pemerintah Negeri/Desa hanya untuk membiayai bidang penyelenggaraan negeri saja sementara bidang pemberdayaan masyarakat tidak tersentuh. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2019 disebutkan bahwa tujuan diberikan ADD adalah:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri dalam melaksanakan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa/Negeri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa/Negeri.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat Desa/Negeri.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

“Dari hasil wawancara dengan Pejabat Kepala Desa Waeheru, Saya ingin menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Waeheru diperuntukan untuk membayar gaji pejabat pada Pemerintahan Desa Waeheru, BPD serta perangkat desa yang lainnnya. Pengalokasian ADD untuk membiayai gaji pegawai digunakan secara maksimal untuk mendorong perangkat pemerintah desa dapat lebih meningkatkan kinerja serta partisipasi aktif dalam pembangunan desa”.


Hasil wawancara diatas bahwa sebagian besar ADD dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, BPD dan perangkat desa yang lainnya. Alokasi anggaran untuk kebutuhan pegawai dipergunakan dengan mematuhi prinsip keterbukan dan transparansi

anggaran desa. Biaya pegawai yang secara rutin dibayar kepada pegawai untuk dapat mendorong motivasi kerja dan prestasi pelayanan publik di masyarakat.

Indikator Administrasi Alokasi Dana Desa

Untuk melihat sejauh mana tertib administrasi di kantor desa, maka dapat dilihat beberapa administrasi desa. Berdasarkan keberadaan catatan laporan keuangan desa yang berupa Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) maupun APBDes, sebanyak 97,81 persen desa membuat laporan keuangan, sedangkan 2,19 persen tidak memiliki catatan laporan keuangan. Kendala yang dihadapi dalam membuat laporan keuangan menurut mereka adalah terbatasnya kemampuan SDM (34,29 persen), tidak adanya pedoman (31,08 persen) tidak adanya bimbingan/pendampingan (28,86 persen).

Grafik Kualitas Administrasi Desa



Sumber:

Dari hasil survei tercatat ada sekitar 0,37 persen desa yang mengatakan bahwa desa tidak wajib untuk membuat laporan keuangan. Bermula dari ketidakwajibannya inilah desa-desa tersebut tidak berinisiatif untuk membuat laporan keuangan. Padahal secara UU, desa wajib membuat laporannya. Dalam menyusun laporan keuangan desa, tercatat 42,49 persen dilakukan oleh kepala urusan, 31,19 persen oleh Sekretaris Desa dan 7,47 persen dilakukan sendiri oleh Kepala Desa. Kualitas laporan pengelolaan keuangan dengan menggunakan system APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dapat dilihat dari pengetahuan aparat desa terhadap Permendagri No.113 Tahun 2014 yang mengatur sistem pencatatan APBDesa.

Pertentangan yang lain dapat dilihat dari presentase sasaran ADD yang seharusnya menggunakan presentase 30% diperuntukkan bagi Operasional pemerintah Negeri dan 70% diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat, jika memperhatikan sasaran peruntukan ADD Tahun 2019 Desa Waehu Kota Ambon dapat dikatakan 100% diperuntukkan untuk operasional pemerintah Negeri sebab sarannya semuanya diperuntukkan untuk kesejahteraan aparat dan operasional kantor yakni Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Saniri,


Tunjangan Hari Raya, Operasional Perkantoran, dan Operasional Saniri Negeri. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) disebutkan bahwa Anggaran ADD sebesar 30% dimaksud pada ayat 4 digunakan untuk:

- 1) Operasional Pemerintah Desa/Negeri;
- 2) Operasional Kelembagaan Masyarakat Desa/Negeri;
- 3) Belanja rapat-rapat di Desa/Negeri;
- 4) Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Aparatur Pemerintah Desa/Negeri.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (6) disebutkan bahwa Anggaran ADD sebesar 70% sebagaimana dimaksud pada ayat 4 digunakan untuk:

- 1) Biaya Pembangunan dan Perbaikan Sarana Publik dalam skala kecil.
- 2) Biaya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- 3) Penyiapan Data Base Profil Desa/Negeri.
- 4) Bantuan Modal Usaha Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam rangka pengembangan Ekonomi kerakyatan.
- 5) Pengembangan dan pemyarakatan teknologi Tepat Guna.
- 6) Pengembangan Adat dan budaya di Desa/Negeri.
- 7) Pengembangan kapasitas kelembagaan PKK.

Grafik Kendala Dalam Membuat Laporan



Hasil survei mencatat, 97,78 persen desa sudah mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa menurut permendagri, sedangkan 2,22 persen tidak mengetahui. Hasil survei Statistik Keuangan Desa 2019 juga mencatat 68,55 persen desa memperoleh informasi penggunaan APBDesa dari pemerintah kab/kota, 27,42 persen melalui petugas kecamatan dan 4,03 persen informasi diperoleh selain dari pemerintah Kab/kota dan kecamatan. Perkembangan Teknologi Informasi yang demikian pesat memaksa Pemerintah Desa untuk selalu mengikuti perkembangannya. Penggunaan computer dalam pengelolaan administrasi desa secara umum sudah mencapai 96,31 persen dan hanya 3,69 persen desa yang belum menggunakan komputer dalam pengelolaan administrasi desa.

- 1) Belum tersedianya Sumber daya Manusia yang memadai dalam membuat suatu perencanaan, penganggaran dan pengelolaan ADD di Desa Waeheru Kota Ambon. Hal ini disebabkan karena selain keterbatasan kemampuan dimiliki aparat desa untuk menyusun suatu dokumen penganggaran yang baik, juga disebabkan pengelolaan ADD merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa.
- 2) Alokasi Anggaran ADD untuk Desa Waeheru masih sangat terbatas sehingga anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan tidak dapat dipenuhi untuk tahun 2020, selain itu waktu pencairan yang sudah memasuki triwulan IV sehingga dikhawatirkan jika anggaran dialokasikan untuk fisik maupun pemberdayaan dikhawatirkan pelaporannya akan mengalami keterlambatan dan itu dapat menimbulkan sanksi dari pemerintah pusat.
- 3) Fungsi Saniri/BPD sebagai badan permusyawaratan negeri belum optimal sehingga tugas pokok dan fungsinya sebagai badan legislasi desa tidak dijalankan dengan baik. selain itu masih pergantian pejabat sebagai kepala desa juga menimbulkan masalah baik secara legalitas maupun berpengaruh terhadap netralitas serta obyektifitas pemerintah dalam mengawal dan mengawasi pengelolaan ADD Tahun 2020. Padahal keberhasilan suatu pengelolaan ADD sangat tergantung oleh koordinasi dan kerjasama yang baik semua pihak khususnya Pemerintah desa dengan anggota Saniri sebagai organ utama dalam penyusunan RPJM-Negeri, APB-Negeri. Partisipasi yang kurang juga dirasakan dari masyarakat termasuk pejabat RT dan RW yang kurang aktif mengikuti musrembang negeri.
- 4) Kurangnya pembimbingan dan pendampingan dari pemerintah kecamatan dan kota dalam membuat dokumen perencanaan termasuk pembuatan peraturan desa, juga merupakan kendala utama yang dihadapi, padahal alokasi ADD sangat diharapkan memberikan angin segar dalam memacu dan memaksimalkan pembangunan di negeri yang selama ini masih terabaikan.
- 5) Pengawasan yang tidak berjalan. Tidak adanya pengawasan yang memadai baik Anggota DPRD maupun dari Saniri dan komponen masyarakat merupakan salah satu factor yang juga menentukan kualitas program ADD dimasyarakat. Pengawasan DPRD, Saniri/BPD, merupakan amanah peraturan perundang-undangan selain untuk memastika program dan kegiatan bisa tepat sasaran juga mendorong partisipasi masyarakat agar terlibat langsung mulai dari perencanaan, pembahasan, penganggaran dan pelaksanaan proyek ADD, sehingga dengan itu masyarakat akan merasa memiliki program pembangunan di negeri serta menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

APBDesa merupakan bukti otoritas Pemerintah Desa dalam membiayai roda pemerintahan, APBDesa tahun anggaran berikutnya sudah harus dibuat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berjalan. APBDesa merinci seluruh Pendapatan dan Belanja baik rutin maupun pembangunan sebagai pencerminan rencana kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama oleh aparat dan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Penetapan alokasi bantuan dana desa pada masa covid-19 adalah Perencanaan Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Waeheru Kota Ambon telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur prosedur pengelolaan alokasi dana desa meliputi tahapan perencanaan yaitu pemerintah desa (Pemdes) melakukan perencanaan skala prioritas alokasi program untuk dilakukan setiap tahunan anggaran. Pelaksanaan adalah pemerintah desa melaksanakan program sesuai dengan Rencana Kerja Program (RKP) yang telah disepakati secara bersama anatar Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat dan Pemdes. Penatausahaan adalah pemdes melakukan pelaksanaan program sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Pelaporan adalah Pemdes melakukan pelaporan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan sesuai rencana serta realisasi program. Pertanggungjawaban yaitu Pemdes melaporkan kepada BPD dan masyarakat terkait capaian realisasi program bantuan sosial yang telah direalisasikan pada tahun 2020.

REFERENSI

- Anas, Salahudin. 2015. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Pustaka Setia
- Hajuan, A. (2022). Efektivitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Polisi Resor Kota Ternate. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 01-08.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Haji, H. B. (2022). Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 09-17.
- Inu Kencana Syafi'i. 1994 *Morals of Administration*. Jakarta: Rineka Cipta. (Maria Eni Surasih, 2002: 23). Pemerintah Kota
- Tuanaya, W., Tuhumury, J. J., & Wance, M. (2020). Management Model And Village Fund Allocation During Pandemic Covid-19 In Waiheru Village Ambon Cityindonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 13357-13369.
- Tuanaya, W., & Wance, M. (2021). Wayame village government partnership pattern in handling COVID 19 in Ambon city. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3).
- Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

- Wance, M. (2017). Politik Anggaran Eksekutif Dan Legislatif Pada Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan 2015. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2(2), 178-204.
- Wance, M. (2019). Dinamika perencanaan anggaran pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) buru selatan. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1).